



PUTUSAN

Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Randusari, RT. 001 RW. 001 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Desa Randusari, RT. 001 RW. 001 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat kediaman di Desa Leran Kulon RT. 001 RW. 003 Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 17 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, 09 Juni 2011 M/ 07 Rajab 1432 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/09/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Randusari, RT. 001 RW. 001 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal selama 10 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda duhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun sekarang diasuh Pemohon dan selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon beberapa hari pergi tidak memberitahu Pemohon bahkan sampai satu minggu Termohon tidak pulang, Termohon tidak merawat anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon.;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022 yang akhirnya TANPA PAMIT Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Leran Kulon RT. 001 RW. 003 Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur selama 7bulan hingga sekarang dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;
7. Bahwa Keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon namun

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sehingga Pemohon berkesimpulan perceraian adalah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis hakim Pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wakhid Anhar (Pemohon) Nomor 3324161506780001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Nomor 312/09/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Banjar Kidul RT. 004 RW. 001 Desa Randusari Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2011;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dnsekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik dan rukun namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sekitar bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama yang saksi dengar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Mengenai penyebab yang saksi dengarPenyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami,Termohon pernah pergi tanpa pamit berhari-hari tanpa izin Pemohon,kemudian terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu saksi juga melihat antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan dan keduanya sudah saling mendiamkan;
- Bahwa, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun lagi;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah sulit dirukunkan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



2. xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Banjar Kidul RT. 004 RW. 001 Desa Randusari Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dnsekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik dan rukun namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sekitar bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama yang saksi dengar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Timur;
- Bahwa, Mengenai penyebab yang saksi dengar Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon pernah pergi tanpa pamit sehari-hari tanpa izin Pemohon, kemudian terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung lebih dari 5 (lima) kali, yang saksi lihat hanya antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan dan keduanya sudah saling mendiamkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun lagi;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon beberapa hari pergi tidak memberitahu Pemohon bahkan sampai satu minggu Termohon tidak pulang;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraiakan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraiakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana dalam amar perkara aquo;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدَرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak roji karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon berpenghasilan cukup, maka ditetapkan bahwa mut'ah dan nafkah iddah dan, yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana dalam amar perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai, yang dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	282.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	427.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 2456/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)